



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indo

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK-----, Tempat Tanggal Lahir 12 Januari 1960, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muhammad Irvan Kurniawan, S.H Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ,M. Irvan K, S.H & Rekan beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No.02, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 188/KH/PA.Sim/2021 pada tanggal 17 Maret 2021, sebagai **Penggugat**;

#### melawan

Tergugat, NIK-----, Tempat Tanggal Lahir 18 Agustus 1957, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Purnawirawan Polri, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Sim, tanggal 17 Maret 2021, dengan dalil-dalil yang sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 02 Maret 1988, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tertanggal 02 Maret 1988;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus *janda*, sedangkan Tergugat berstatus *duda* ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori selama lebih kurang 2 bulan, kemudian Pengugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Nagori sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 16 Oktober 1988;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sekitar bulan Agustus 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;
  - a. Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat;
  - b. Tergugat suka berkata kasar dan mau memukul Penggugat disaat bertengkar;
  - c. Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang diakibatkan pada posita poin 5,

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada bulan Mei 2019, Penggugat sudah tidak tahan lagi melihat perilaku Tergugat yang tidak mau berubah sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian Penggugat pergi ke rumah adik Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal ;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;
8. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 7 di atas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) tahun;
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;  
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."  
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara

*Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

12. Bahwa sebagaimana telah Penguat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penguat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri ;

13. Bahwa selanjutnya patut apabila Penguat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penguat telah uraikan di atas, maka Penguat mohon agar Pengadilan Agama Simalungun cq. Majelis Hakim Periksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penguat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penguat (Penguat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penguat;

Atau

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penguat hadir diwakili oleh kuasanya di persidangan dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penguat bertanggal 15 Maret 2021, serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa Penguat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan Penguat tersebut berdasarkan hukum

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, selanjutnya sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan upaya damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H., dan berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi tanggal 29 Maret 2021 bahwa usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1988 karena Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1985 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama tetapi buku nikah baru keluar pada tahun 1988;
2. bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 dan 3;
3. bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat hanya memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I lahir tahun 1988 karena sebenarnya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Ismaita lahir pada tahun 1986 dan Anak ke I lahir tahun 1988;
4. bahwa Tergugat membenarkan awal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2018 dan tentang penyebab terjadi perselisihan Tergugat membenarkan tentang Tergugat yang menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain (pacaran) namun Tergugat membantah tentang penyebab yang menyatakan Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat karena ATM Tergugat dipegang oleh Penggugat, Tergugat juga membantah jika Tergugat suka berkata kasar dan mau memukul Penggugat karena Tergugat tidak pernah berkata kasar dan memukul Penggugat;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya adalah karena Penggugat sering pergi keluar kota seperti Jakarta, Pekanbaru dan Padang tanpa izin Tergugat;
6. bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6, 7 dan 8;
7. bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

### A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor ---- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, tanggal 02 Maret 1988, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P;

### B. Bukti Saksi

1. Saksi dari Penggugat ke I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1988;
  - Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Nagori ;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 1993 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
  - Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi dari Penggugat ke II, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1988;
  - Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Nagori ;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa kelurag sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi sehingga pembuktian dari Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1

*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Sim*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan demikian maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya tanggal 15 Maret 2021, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Simalungun yaitu Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H., yang bertindak sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator menjelaskan bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, selengkapny sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat seperti telah diuraikan dalam duduk perkara di atas”;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya meskipun Tergugat telah mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah sebagian tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76

*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun pada tanggal 02 Maret 1988, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Penggugat telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 1988 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak tahun 1993 disebabkan Tergugat suka berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Saksi juga menerangkan pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan Saksi *a quo* menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2019, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 1988 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak awal tahun 2018 disebabkan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain, Saksi juga menerangkan sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan Saksi *a quo* menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2019, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi-Saksi, tidak saling bertentangan satu sama lain, dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan tersebut dapat menjadi bukti sempurna tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi oleh karena Tergugat membantah sebagian sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Tergugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung jawaban dan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah jawab jinawab Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga pembuktian dari Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya tidak dapat didengar dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa bantahan Tergugat sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab jinawab dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta sikap Penggugat dan Tergugat dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun pada tanggal 02 Maret 1988;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai akan tetapi setidaknya sejak awal tahun 2018 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya sejak pertengahan tahun 2019 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No.9 Tahun 1975.”  
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, selain itu sejalan pula denganurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, yang mengandung abstraksi hukum “bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun lagi, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan serta tidak melawan hukum, hal tersebut sejalan sebagaimana pendapat As-Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 412 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام  
العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلاقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Jika gugatan isteri terbukti di depan Pengadilan dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Ilmas, S.H.I Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I, dan Fri Yosmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Ilmas, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I, dan Fri Yosmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Miharza, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I**

**Ilmas, S.H.I**

Hakim Anggota,

**Fri Yosmen, S.H.**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Sim



Panitera Pengganti,

**Miharza, S.H., M.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00

---

Jumlah	Rp420.000,00
--------	--------------

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Sim